



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME INVEST PROTECTOR



Prime Invest Protector merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Prime Invest Protector**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan - 55 (lima puluh lima) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada PT Bank ANZ Indonesia dalam rangka bancassurance.
Masa Asuransi	Sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal berlaku Polis dengan ketentuan selama 3 (tiga) Tahun Polis pertama wajib membayar Premi Dasar dan Nilai Akun cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul sejak Tahun Polis ke-9 (sembilan) sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Meninggal	Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Manfaat Tambahan Meninggal	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal lebih kecil dari 18 (delapan belas) tahun), atau maksimal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan antara 18 - 70 (delapan belas sampai dengan tujuh puluh) tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Polis. • Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dan/atau Tertanggung Meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi dalam Perjalanan Ibadah, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME INVEST PROTECTOR

Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	dibayarkan	tidak dibayarkan

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Polis mencapai akhir Masa Asuransi;
- Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi setelah dikurangi Biaya Penebusan.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), agen penjualan, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME INVEST PROTECTOR

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. • Pembayaran Premi Otomatis (Fasilitas dimana Nilai Akun Premi Top Up akan dipotong secara otomatis untuk membayar Premi Dasar apabila tidak melakukan pembayaran Premi Dasar pada saat jatuh tempo pembayaran Premi sampai melewati Masa Leluasa) berlaku selama 3 (tiga) Tahun Polis Pertama. Apabila dalam 3 (tiga) Tahun Polis pertama Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar Premi Dasar, maka Polis secara otomatis akan berakhir (batal).
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME INVEST PROTECTOR

Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan dan penebusan Nilai Akun dihitung dalam satuan Unit. • Tidak dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebelum Tahun Polis ke-6 (enam). • Dalam hal Polis memiliki Nilai Akun Top Up, maka dapat melakukan penarikan Nilai Akun Top Up yang ada dalam Polis setiap saat. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar pada Tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan Tahun Polis ke-8 (delapan) maksimal 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan dan tetap memperhatikan ketentuan saldo minimum Nilai Akun Premi Dasar sebagaimana diatur dalam Polis. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis wajib dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan. Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. • Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Akun, maka dapat melakukan penarikan Nilai Akun yang ada dalam Polis setiap saat dengan ketentuan penarikan tersebut hanya dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali setiap Tahun Polis. 														
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL; atau • Menghubungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL. 														
BIAYA-BIAYA															
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 40%, Tahun Polis ke-2 dst : 0%														
Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 1 - 5: Rp56.500,- per bulan Tahun Polis ke 6 dst: Rp15.000,- per bulan														
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan pada 3 (tiga) Tahun Polis pertama dan dilanjutkan di Tahun Polis ke-9 hingga akhir Masa Asuransi, sesuai dengan Umur Tertanggung dan Uang Pertanggung yang diambil.														
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio														
Biaya Pemeliharaan	4.5% per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 5 (lima) Tahun Polis pertama.														
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,-														
Biaya Top Up	3% per transaksi														
Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #ff0000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Nilai Akun Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>75%</td></tr> <tr><td>2</td><td>60%</td></tr> <tr><td>3</td><td>50%</td></tr> <tr><td>4</td><td>40%</td></tr> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Nilai Akun Premi Dasar	1	75%	2	60%	3	50%	4	40%	5	30%	6 dst	0%
Tahun Polis	Nilai Akun Premi Dasar														
1	75%														
2	60%														
3	50%														
4	40%														
5	30%														
6 dst	0%														
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pengalihan) akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top Up. Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. • Selama 8 (delapan) Tahun Polis pertama, apabila Nilai Akun tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka akan dibebaskan kekurangan biaya-biaya tersebut dengan ketentuan telah dibayarkan Premi Dasar selama 3 (tiga) Tahun Polis pertama. 															

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME INVEST PROTECTOR

- Sejak Tahun Polis ke-9 (sembilan) sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, tetap wajib membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi). Biaya-biaya tersebut akan dibebankan pada Nilai Akun yang ada dengan ketentuan dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top Up, maka biaya-biaya yang timbul akan terlebih dahulu dibebankan pada Nilai Akun Premi Top Up. Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka biaya-biaya yang timbul tersebut selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

- Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (*Free Look Period*), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
- Selama *Free Look Period*, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah *Free Look Period* berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh :

- Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
- Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- Gangguan mental dan/atau kejiwaan;*
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
- Reaksi inti atom/nuklir; atau*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PRIME INVEST PROTECTOR

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “**Prime Invest Protector**” (“Polis”).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “**Prime Invest Protector**” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 atau Email: id.customer@aia.com.

1. Prime Invest Protector adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. PT Bank ANZ Indonesia (“ANZ”) hanya bertindak sebagai pemberi referensi Prime Invest Protector. Prime Invest Protector bukan produk ANZ sehingga ANZ tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portfolio produk ini. Prime Invest Protector tidak dijamin oleh ANZ dan afiliasi-afiliasinya ataupun oleh program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. ANZ tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Pengelolaan dana investasi Prime Invest Protector dilakukan oleh PT AIA FINANCIAL dan merupakan tanggung jawab PT AIA FINANCIAL. Kinerja dana investasi dari PT AIA FINANCIAL dapat dilihat pada laporan *Fund Fact Sheet* bulanan.
2. ANZ adalah anak perusahaan dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL). ANZBGL didirikan di Australia dan merupakan lembaga penerima simpanan yang berwenang (Bank) berdasarkan hukum negara Australia. ANZ didirikan serta terdaftar di Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, dan bukan Bank berdasarkan hukum negara Australia. Simpanan atau kewajiban pada ANZ bukanlah simpanan atau kewajiban lainnya dari ANZBGL atau perusahaan terkaitnya, dan tidak satupun yang menjamin ANZ.
3. ANZ adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Investasi di instrument pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
5. Penjelasan pembebanan biaya secara rinci dapat dilihat di Polis Prime Invest Protector.